



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. Panji Tilarnegara No. 4 Telp. (0370) 632280 Mataram

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**NOMOR : 821/112 -Dikdas/DPK/2006**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK " HADI SAKTI "**  
**DESA GERIMAX INDAH KECAMATAN NARMADA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Hadi Sakti Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nomor : 02/YHS/SK.DD/VII2006 Tanggal, 28 Juli 2006
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Hadi sakti Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Hadi Sakti Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pra Sekolah.  
b. Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan.  
c. Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Urusan Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat, Nomor 22 Tahun 2001 tentang Kewenangan Urusan Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);  
6. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 nomor 16);
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin kepada :
- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Hadi Sakti Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
  - A l a m a t : Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram  
pada Tanggal : 17 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Barat



**Drs. H. AKHMAD NAWAWI, MM.**  
Pembina Tingkat I, (IV/b)  
NIP. 130 356 149

mbusan :

Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.  
Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB di Mataram  
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Narmada  
Camat Narmada  
Ketua Yayasan Hadi Sakti di Narmada  
Kepala TK Hadi Sakti di Narmada